



KABUPATEN KARANGASEM
PERBEKEL TALIBENG
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG NOMOR 33 TAHUN
2021 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA TALIBENG MASA BAKTI 2021 - 2026

PERBEKEL T A L I B E N G

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara terpadu dan terarah melalui prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta dalam rangka menciptakan ketahanan masyarakat desa perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Talibeng tentang Perubahan Atas Keputusan Perbekel Talibeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Talibeng Masa Bakti 2021 - 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 67 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);
9. Peraturan Desa Talibeng Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Talibeng dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini.

KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talibeng.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talibeng
pada tanggal 7 Maret 2023



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Karangasem di Amlapura
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuapten Karangasem di Amlapura
3. Camat Sidemen di Telagatawang
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan pelaksanaannya
5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
PERBEKEL TALIBENG NOMOR 33 TAHUN
2021 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TALIBENG MASA BAKTI 2021 – 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA TALIBENG

Pembina : Perbekel Talibeng
Ketua : I Made Supardika Putra, SP
Sekretaris : Ida Ayu Nyoman Tirta
Bendahara : I Ketut Madiasa

Seksi-Seksi :

1. Seksi Agama : I Putu Sucipta Yoga
2. Seksi Kelembagaan dan SDM : Ni Komang Rusmini
3. Seksi Hukum : I Ketut Pageh Swendra
4. Seksi Pertanian Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan : I Gusti Ngurah Suamba
5. Seksi Pembangunan, Ekonomi Kerakyatan, Kesehatan dan KB : I Ketut Gde Widana
I Kadek Adnyana
6. Seksi Informasi dan Komunikasi : I Wayan Budiasa
7. Seksi Pemuda Olahraga dan Seni Budaya : I Ketut Agus Anggrama, S.Sn

